BAB II

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT *FIQH JINĀYAH*

A. Pencurian Dengan Kekerasan (*Ḥirabah)*

1. Pengertian *Ḥirabah*

Menurut *Abd al Qadir Audah* dan *al Sayid Sabiq* yaitu, *ḥirabah* dikenal dengan istilah pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ini disebut juga dengan pencurian dengan kekerasan atau begal. Walaupun tindak pidana *ḥirabah* dinamakan pencurian besar *(sariqah kubra*), ia tidak benar-benar mirip dengan pencurian. Pencurian adalah keluar (rumah) untuk mengambil harta secara paksa.[1]

Dalam istilah *syara'* merampok di sebut *qaṭ'uṭṭarīq* yang artinya "memotong jalan" atau "menjegal" atau di sebut *ḥirabah* yang artinya "peperangan". Adapun secara istilah adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa, kekerasan, ancaman senjata, penganiayaan bahkan kadang kala dengan membunuh pemilik barang. Penyamun/ perampok/ pembajak adalah orang yang mengambil harta orang muslim atau non muslim (*mu'ahad*: non muslim yang terkait perjanjian dengan kaum muslimin) tanpa alasan yang benar, dengan cara paksa, atau menggagahi pemiliknya di suatu padang pasir atau tempat yang lain.

[1] Umar Shihab, Dkk*, Enslklopedia Hukum Pidana Islam,(* Bogor: Karisma Ilmu), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga istilah yaitu menyamun, merampok, membajak esensinnya mempunyai arti sama yakni mengambil barang orang lain secara terang-terangan (si pemilik barang tahu), membawa senjata (kayu, batu, pisau, senjata api yang dapat di gunkan berkelahi). Bedanya hanya pada tempat dan suasana. Kalau nyamun di lakukan di tempat yang sunyi, tidak ada banyak orang. Kalau merampok di lakukan di tempat yang ramai. Misalnya di pasar, di rumah, mool, dan lain lain. Kalau membajak sasarannya adalah kendaraan besar. Misalnya di kapal terbang, di kapal laut dan sebagainya.[2]

Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan ulama Syi'ah Zaidiyah mendefinisikan hirabah adalah keluarnya seseorang untuk mengambil harta dengan cara kekerasan jika keluarnya menimbulkan ketakutan pengguna jalan, mengambil harta, atau membunuh seseorang . Sebagian ulama mendefinisikan *ḥirabah* adalah upaya menakuti-nakuti orang di jalan untuk mengambil hartanya. Dari sekian banyak definisi, disini pemakalah mencoba memahami bahwa yang dikatakan *ḥirabah* itu adalah upaya seseorang atau kelompok yang mengambil harta secara paksa (terang-terangan, atau menakut-nakuti, membunuh, dan mengambil harta) yang menimbulkan kondisi tertentu (terganggunya keamanan).

[2] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hirabah berasal dari kata *harb* yang artinya perang. Menurut buku *Fiqh Sunnah* jilid 9 karya Sayyid Sabiq, *ḥirabah* adalah keluarnya gerombolan bersenjata didaerah islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang baik gerombolan tersebut dari orang islam sendiri maupun *kafir dzimmi* atau *kafir harbi*.[3]

Menurut buku yang berjudul Tindak Pidana dalam Syariat Islam karya Abdur Rahman, *ḥirabah* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang musafir atau orang yang berjalan dijalan raya atau ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan.[4]

Sedangkan menurut buku *fiqh jināyah* (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam) karya A. Djazuli, Hirabah adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan. Jadi, *ḥirabah* itu adalah suatu tindak kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata atau alat yang dilakukan oleh

---

[3] Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy juz II* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tanpa tahun), 518.

[4] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam,Hudud dan Kewarisan.* (Radja Grafindo: Jakarta, 1404 H), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok tanpa mempertimbangkan dan memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan. Dalam teknis operasional *ḥirabah* ini ada beberapa kemungkinan yaitu:[5]

1. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh.
2. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan kemudian mengambil harta termaksud tetapi tidak membunuh.
3. Seseorang berangkat dengan niat merampok kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban.
4. Seseorang berangkat untuk merampok kemudian pelaku mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Menurut buku Tindak Pidana dalam Syariat Islam, *ḥirabah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang orang ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan

[5] Umar Shihab, Dkk*, Enslklopedia Hukum Pidana Islam,* (Bogor: Karisma Ilmu). 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan. [6] Sedangkan menurut buku *fiqh jinayah*, *ḥirabah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan.[7] Secara harfiah *ḥirabah* pada umumnya cenderung mendekati pengertian mencuri.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan *jarimah* perampokan (*ḥirabah*) diantaranya :[8]

1. Pendapat Hanafiyah : perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang-orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan.
2. Pendapat Malikiyah : mengambil harta dengan cara penipuan baik menggunakan kekuatan maupun tidak.
3. Pendapat Syafi'iyyah : mengambil harta / membunuh / menakut-nakuti yang dilakukan dengan senjata di tempat yang jauh dari pertolongan.
4. Pendapat Hanabilah : mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir menggunakan senjata.
5. Pendapat Zhahiriyah : orang yang melakukan kekerasan, menakut-nakuti pengguna jalan, dan membuat onar/kerusakan di bumi.

---

[6] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Hudud dan Kewarisan.* (Radja Grafindo: Jakarta, 1404 H), 33.
[7] Jazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 87.
[8]Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah, (Asas-Asas Hukum Pidana Islam),* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 151-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dasar-Hukum *Ḥirabah***

Dasar hukum tentang tindak pidana hirabah anatara lain, berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut:

إِنَّمَآ جَزَا ؤُلَّذِيْنَ يُحَارِبُوْانَ اللهَ وَرَسُوْلُهُ وَيَسْعَوْنَ فِيْ الَارْضِ فَسَادَا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْيُصَلَّبُوْا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِ يَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِيْ الدُّ نْيَا وَلَهُمْ فِيْ الأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*." (Q.S. Al-Maidah:33).[9]

Berdasarkan Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33, had penyamun, dan perompak adalah:

a) Apabila mereka mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnya dihukum mati, kemudian disalib.

b) Apabila mereka membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati sebagaimana qishash.

[9] DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Pt Grafindo Persada, 2002), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Apabila mereka mengambil harta, tetapi tidak membunuh korbannya, maka hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan).

d) Apabila meeka tidak mengambil harta dan tidak membunuh misalnya, tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu, atau memang sengaja hanya menakut-nakuti, maka hadnya adalah dipenjarakan atau diasingkan.

Perbedaannya adalah mencuri berarti mengambil barang orang lain secara diam-diam, sedangkan *ḥirabah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis atau terang-terangan.[10] Jadi, *ḥirabah* itu adalah suatu tindak kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata atau alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan satu orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan.

Sebagaimana firman Allah Swt Al-Maidah ayat 33-34 tentang sindikat *ḥirabah* yang mengadakan pengerusakan diatas bumi kemudian mereka bertobat sebelum sindikat itu dibekuk maka Allah SWT sesungguhnya akan mengampuni atas apa yang telah dilakukan oleh sindikat itu dan mereka tidak akan dijatuhi hukuman *ḥirabah*.[11] Pada kenyataannya mencuri termasuk perbuatan dosa besar, dan para ulama telah sepakat

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 69.

[11] Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenteng keharamannya, begitu juga hukuman para pelaku pencuri telah ditetapkan dalam al-Qurán, as-Sunnah dan ijma' para ulama.

Selain dalam surat al-Qur'an di atas Allah Swt juga telah berfirman yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم.

Artinya: " Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Ma'idah:38).

Dasar *sanksi* hukum bagi juga dijelaskan dalam dalam al-hadis yang berbunyi:

اِقْطَعُوْا فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ، وَلاَ تَقْطَعُوْا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَالِكَ

Artinya: "Potonglah karena (mencuri sesuatu senilai) seperempat dinar, dan jangan dipotong karena (mencuri) sesuatu yang kurang dari itu". (HR. Bukhori).

Selain dari itu Rasulullah Saw juga melaknat bahwa pelaku *ḥirabah* tidak pantas mengaku sebagai seorang Islam. Sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الَسُّلاَّحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: "Barang siapa membawa senjata untuk mengacau kita, maka bukanlah mereka termasuk umatku!" (H.R.Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat-Syarat *Ḥirabah* Yang Dapat Dijatuhi Hukuman

Untuk menjatuhi hukuman kepada pelaku *ḥirabah* terdapat beberapa syarat, yaitu:[12]

a. Pelaku *ḥirabah* Adalah Orang Mukallaf

Mukallaf adalah syarat untuk dapat ditegakkan suatu had padanya. Kemudian mukallaf adalah orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan orang gila tidak tidak bisa dianggap sebagai pelaku *ḥirabah* yang harus di had, meskipun ia terlibat dalam sindikat *ḥirabah*. Karena anak kecil dan orang gila tidak bisa dibebani atau dihukum menurut syara.

b. Pelaku *Ḥirabah* Membawa Senjata

Untuk dapat menjatuhkan had *hirabah* disyaratkan pula bahwa dalam melancarkan *ḥirabah* pelakunya terbukti membawa senjata, karena senjata itulah yang merupakan kekuatan yang diandalkan olehnya dalam melancarkan *ḥirabah*. Bila pelaku tidak menggunakan atau membawa senjata maka tindakannya tidak bisa dikatakan *ḥirabah*. Abu Hanifah mengatakan bahwasannya tindakan yang hanya bersenjatakan batu dan tongkat itu tidak di hukumi sebagai tindakan *hirabah*.

c. Lokasi *Ḥirabah* Jauh Dari Keramaian

[12] Jazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama mengatakan bahwa lokasi *ḥirabah* harus ditempat yang jauh dari keramaian (daerah padang pasir), sebab apabila terjadi tindak kejahatan di tempat keramaian maka korban bisa meminta pertolongan sehingga kekuatan pelaku kejahatan dapat dipatahkan. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa tindak kejahatan di tempat padang dan di tempat keramaian sama saja bernama *ḥirabah*. Karena ayat mengenai *hirabah* (Al-Maidah: 33) secara umum menyangkut segala *ḥirabah* baik di tempat yang jauh dari keramaian (daerah padang) ataupun di tempat keramaian.

d. Tindakan *Ḥirabah* secara terang-terangan

Tindakan *ḥirabah* harus dilakukan secara terang-terangan sesungguhnya tidak dapat dikatakan *ḥirabah* apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi adapun suatu tindak kejahatan secara sembunyi-sembunyi itu dinamakan dengan mencuri. Bila pelaku merebut harta kemudian melarikan diri maka itu disebut dengan penjambret atau perampas.

B. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut *Fiqh Jināyah*

Pencurian berat, atau perampokan dengan pengambilan harta dengan kekerasan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarimah ḥirabah* (pencurian dengan kekerasan), ke dalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Al-Qur'an menyatakan bahwa orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *al-Mâidah* ayat 38. Dalam pelaksanaan hukuman potong tangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: barang yang dicuri merupakan barang berharga (yang mempunyai nilai), tidak ada keraguan dalam kepemilikan barang tersebut, barang tersebut mencapai harga minimal yang telah ditentukan, tidak ada *syubhat* (keraguan). Ulama berselisih pendapat tentang nilai barang yang pencurinya berhak mendapat hukuman potong tangan. Imam Malik mengukur *nishab* sebesar ¼ dinar atau lebih, sedang imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *nishab* pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar. bahwa barang tersebut benar-benar bukan barang milik pencuri, ketika dicuri barang tersebut harus berada di tempat yang aman.[13]

Dalam undang-undang pidana di Mesir sebagaimana undang-undang perdata disesuaikan dengan enam bahasan yang muncul dalam khazanah fiqh:

[13]Al-'*Asymawi*, Syariat: *Kodifikasi Hukum Islam* dalam Charles Kurzman (*et. al.*), *Islam Liberal,* terj. Bahrul 'Ulum (*et. al.*), (Jakarta: Paramadina, 2001), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian (*al-sariqat*), menuduh berbuat nista (*al-qadzaf*), perampokan (*qath' altharîq*), perzinahan (*al-zin*â), minuman keras (*al-khamr*) dan kemurtadan (*alriddat*). Bahkan sebagian ulama mensyaratkan adanya pengulangan dalam pencurian. Sebagian ulama yang lain mensyaratkan bahwa pencurian itu terjadi bukan karena terpaksa, jika terpaksa maka ia tidak berhak untuk dikenakan hukuman potong tangan.

Sebagaimana yang terjadi pada masa 'Umar yang menolak menerapkan hukum potong tangan pada pencuri unta, karena beliau mengetahui bahwa mereka mencuri karena terpaksa dan sekedar menutupi kebutuhan perut mereka.[14] Karena itu, dalam hukum Islam, sanksi atas pencurian (potong tangan), tidak berlaku bagi orang yang kelaparan, tuna sandang, ataupun mereka yang justru butuh bantuan. Sebenarnya definisi pencurian yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah tersebut terlampau singkat dan kurang lengkap.

Menurut al-Asymawi, ketetapan sanksi hukum (*hudud*) dalam Islam tersebut, disyaratkan dengan menyiapkan dan mendidik masyarakat terlebih dahulu agar menjadi manusia yang terpercaya, adil dan bertakwa. Pendidikan itu penting untuk menjamin agar sanksi-sanksi tersebut tidak diterapkan secara salah, dengan kesaksian yang bohong, ataupun sistem peradilan yang tidak

[14] Al-'Asymawi, *al-Syariat al-Islamiyyat wa al-Qanun al-Masry*, (Kairo: Madbuli, 1996), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan hukum Islam.[15] ‘Asymawi menyebutkan bahwa ajaran Islam sebenarnya lebih dari sekedar penerapan sanksi-sanksi. Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syarat maka pencurian itu aka dijatuhi dua hukuman yaitu:

1) Pengganti kerugian *(Dhaman)*

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersamasama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbangan dari hak manusia.[16] Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencurian apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenakan hukuman untuk pengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama.[17] Alasan bahwa Al-quran hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana tercantum dalam surat Al- Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.

2) Hukuman potong tangan

---

[15] Al-Asymawi, Al-‘Asymawi, "Syari’ at: *Ushul al-Syarrat, (*Kairo: Madbuli, 1983),15.

[16] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), 7-8.

[17] Abu Hanifah, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 38:

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa-apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”. (QS. Al-Maidah:38).

Aisyah menerangkan hadis Nabi katanya: “ bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharga ¼ dinar atau lebih dari padanya. “demikian menurut jumhur kecuali Ibnu Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisa'i, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda: tidak dipotong tangan untuk mencuri kecuali apabila barang curianya seharga ¼ dinar, atau lebih dari padanya. “demikian menurut Jumhur kecuali Ibnu Majah, Nabi bersabda: “tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu seharga ¼ dinar lebih. Rasulullah sendiri seperti dikemukakan oleh Ibnu Abdulbar, pernak mengeksekusi potong tangan terhadap wanita bernama Fatimah binti Al-Aswad bin Abdul As'ad Al-Mahzumi yang mencuri harta seseorang.[18]

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan teknis ulama' madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tanganya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenakan hukum potong kaki kirinya. Apabila ia

[18] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencuri untuk tiga kalinya maka para ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencurian tersebut dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjarakan, sedangkan Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i pencuri tersebut dikenakan potong tangan kirinya, apabila pencuri itu masih mencuri yang keempat kalinya maka dikenai hukuman *Ta'zir* dan penjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertaubat.[19]

Selain hukuman atau sanksi perampokan dalam *fiqh jināyah* diatas tentang sanksi denda dan potong tangan. Sanksi perampokan yang ditentukan dalam Al-qur'an ada empat macam yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Antara lain sebagai berikut:[20]

1.) Hukuman Mati

Hukuman mati dijatuhkan kepada perampok apabila mereka melakukan pembunuhan tanpa merampok. Hukuman ini merupakan hukum *had* dan bukan *qishash*. Oleh karena itu hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan. Naluri keinginan untuk hidup sendiri merupakan pendorong bagi pelaku untuk melakukan *jarimah*nya. Kalau saja ia menyadari bahwa ketika ia membunuh orang lain sebenarnya membunuh dirinya sendiri pula, maka pada umumnya ia tidak akan meneruskan perbuatannya. Dengan demikian

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, (*Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005), 248-249.
[20] Jazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor kejiwaan dilawan dengan faktor kejiwaan pula, agar ia mau menghindari *jarimah*.

2.) Hukuman Mati Disalib

Hukuman ini dijatuhkan apabila pencurian dengan kekerasan melakukan pembunuhan dan perampokan (merampas harta benda). Jadi hukuman tersebut dijatuhkan atas pembunuhan dan pencurian harta bersama-sama dan pembunuhan tersebut merupakan jalan untuk memudahkan pencurian harta. Hukuman tersebut juga merupakan hukuman had yang tidak bisa dimaafkan. Yang pada dasarnya tujuan penjatuhan hukuman ini tidak berbeda dengan dasar penjatuhan hukuman mati. Akan tetapi karena harta benda disini menjadi pendorong bagi perbuatan jarimahnya maka hukuman harus diperberat yaitu ditambah dengan penyaliban, sehingga apabila ia meniatkan *jarimah-jarimah* tersebut dengan mengingat hukumannya yang sangat berat maka ia akan mengurungkan niatnya.[21]

3.) Hukuman Potong Tangan dan Kaki

Hukuman ini dijatuhkan apabila pencurian dengan kekerasan hanya mengambil harta tanpa melakukan pembunuhan. Dalam hal ini anggota badan yang dipotong adalah tangan kanan dan kaki kiri. Pada dasarnya tujuan penjatuhan hukuman itu sama dengan tujuan penjatuhan hukuman

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3,* (Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2009), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian. Akan tetapi karena biasanya *jarimah* pencurian dengan kekerasan dikerjakan di jalan-jalan umum yang jauh dari keramaian maka pencurian dengan kekerasan pada umumnya yakin akan keberhasilan perbuatannya dan keamanan dirinya. Kondisi yang seperti itulah yang menjadi penguat faktor kejiwaan yang menimbulkan perbuatan jarimah dan yang mengalahkan faktor kejiwaan yang mejauhkannya. Oleh karena itu hukuman harus diperberat agar kedua faktor tersebut dapat seimbang.

Hukuman untuk tindak pidana perampokan ini sama dengan hukuman pencurian dua kali. Pelipatan hukuman disini adalah adil, karena bahaya perampokan lebih besar daripada bahaya pencurian biasa dan kesempatan untuk meloloskan diri lebih banyak daripada kesempatan dalam pencurian biasa.

4.) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan dikenai apabila si pencurian dengan kekerasan hanya menakut-nakuti orang-orang yang lewat di jalan, tetapi tidak mengambil harta benda dan tidak pula membunuh. Alasan penjatuhan hukuman ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pencurian dengan kekerasan tersebut dimaksudkan untuk mencari popularitas nama dan diri mereka. Itulah sebabnya mereka itu diasingkan sebagai salah satu cara untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan popularitas mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu mungkin saja perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mengganggu keamanan di jalan-jalan umum di suatu negeri dan untuk mengimbanginya, ia dihukumi dengan jalan meniadakan keamanan dirinya dari semua bagian negeri tersebut. Baik alasan itu tepat atau tidak, namun yang jelas dalam hal ini faktor psikologis ditandai dengan faktor psikologis pula. Adapun cara dan lamanya pengasingan menurut para fuqaha sama dengan hukuman pengasingan yang berlaku untuk *jarimah* zina. Adapun pengklasifikasian jenis sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, para ulama berbeda pendapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id